



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi serta bentuk keadilan dan penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab jabatan, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai yang berbasis kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

12. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diterima Pegawai ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
13. Beban Kerja adalah besaran kerja dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pejabat yang ditinjau dari hasil rata-rata nilai penilaian suatu jabatan.
14. Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
15. Tempat Bertugas adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil.
16. Kondisi Kerja adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
17. Kelangkaan Profesi adalah Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
18. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah pertimbangan lainnya sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
19. Tenaga Pendidikan adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru, petugas tata usaha, perugas/koordinator perpustakaan dan petugas/koordinator laboratorium.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Kepastian Hukum adalah pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
23. Akuntabel adalah TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Proporsionalitas adalah pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
25. Efektif dan Efisien adalah pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
26. Keadilan dan Kesetaraan adalah pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.
27. Kesejahteraan adalah pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai ASN.
28. Optimalisasi adalah pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
30. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir atau bentuk lainnya.
31. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Waktu Indonesia Tengah yang selanjutnya disebut Wita adalah waktu pada wilayah Indonesia bagian tengah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP untuk memotivasi Pegawai ASN dalam meningkatkan capaian dari tugas pokok dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan publik;
 - b. disiplin pegawai;
 - c. motivasi pegawai;
 - d. kinerja pegawai; dan
 - e. kesejahteraan pegawai.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. kriteria TPP;
- c. pola perhitungan pemberian TPP;
- d. penganggaran;
- e. pembayaran TPP; dan
- f. pencatatan dan pelaporan.

BAB IV PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Pemberian TPP menggunakan prinsip:

- a. Kepastian Hukum;

- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan Efisien;
- e. Keadilan dan Kesetaraan;
- f. Kesejahteraan; dan
- g. Optimalisasi.

BAB V KRITERIA TPP

Pasal 5

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tempat Bertugas;
 - d. Kondisi Kerja;
 - e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. Pertimbangan Obyektif Lainnya.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
 - e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
 - f. menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pegawai ASN mutasi masuk ke Pemerintah Daerah, TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan setelah dianggarkan.

BAB VI POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Komponen Perhitungan

Pasal 6

- (1) Komponen perhitungan TPP dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf b, meliputi:
 - a. pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja disesuaikan dengan basic TPP;

- b. TPP berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan;
 - c. TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya; dan
 - d. besaran TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) TPP berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. TPP berdasarkan Tempat Bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - b. alokasi TPP berdasarkan Tempat Bertugas paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN apabila indeks TPP Tempat Bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (4) TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, jiwa dan lainnya;
 - b. rincian kriteria TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yakni sebagai berikut:
 - 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - 6. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
 - c. alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja yakni sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - d. TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagai berikut:
 - 1. Sekretariat Daerah;
 - 2. Inspektorat;
 - 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 8. rumah sakit umum Daerah; dan
 9. pusat kesehatan masyarakat.
- (5) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus dan/atau kualifikasi Pegawai ASN Pemerintah Daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
 - b. TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - c. alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi yakni minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP; dan
 - d. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, yakni Sekretaris Daerah dan Dokter Spesialis.
- (6) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi:
 1. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 2. tunjangan profesi guru PNS Daerah;
 3. Pegawai ASN yang melakukan tugas sebagai tenaga pendidik dan nonkependidikan;
 4. Pegawai ASN yang melakukan upaya kesehatan masyarakat di pusat kesehatan masyarakat; dan
 5. tambahan penghasilan guru PNS Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan menggunakan rumus:
- (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

Bagian Ketiga

Penilaian Pemberian TPP

Pasal 8

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berdasarkan uraian tugas jabatan.
- (5) Pelaksana tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Bagian Keempat

TPP ASN Tambahan

Pasal 9

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, yakni ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat.

- (5) Pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat diberikan TPP ASN tambahan dengan ketentuan menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Bagian Kelima
Kehadiran Kerja
Pasal 10

- (1) Kehadiran meliputi:
- a. hari dan jam kerja di dalam satuan organisasi; dan/atau
 - b. hari penugasan di luar satuan organisasi.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) minggu terhitung mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat.

Pasal 11

- (1) Ketentuan hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak berlaku untuk hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) pada Bulan Ramadhan, menyesuaikan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Untuk satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tugasnya bersifat khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing sesuai ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut:
- a. hari Senin sampai dengan hari Kamis : 07.30-16.00 Wita; dan
 - b. hari Jumat : 07.30-16.30 Wita.

Pasal 13

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan organisasi masing-masing.
- (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.
- (3) Rekam kehadiran secara manual dilakukan jika:
- a. sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran secara elektronik;

- c. terjadi keadaan *force majeure* berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan; dan/atau
- d. lokasi kerja tidak tersedia sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan di luar satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1) huruf b, wajib hadir dan melaksanakan tugas pada tempat sesuai penugasan.
- (2) Kehadiran pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan surat tugas yang ditandatangani oleh atasan langsung atau pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, harus dicatat dan/atau direkap setiap bulan.
- (2) Rekap absen kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan disimpan pada setiap satuan organisasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan mendesak dan penting, atasan langsung dapat menugaskan Pegawai ASN secara lisan atau tertulis untuk melaksanakan tugas yang dapat melebihi ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Dalam hal penugasan diberikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai ASN yang ditugaskan segera menerbitkan surat tugas.

Bagian Keenam

Pengurangan Pemberian TPP

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin pagi dan upacara pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Pengurangan pemberian TPP dikenakan pada Pegawai ASN yang:
 - a. tanpa alasan yang sah:
 - 1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja;
 - 2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

4. keterlambatan masuk kerja dengan akumulasi keterlambatan masuk kerja tidak mengurangi sanksi disiplin.
 - b. dikenai pemberhentian untuk sementara atau dinonaktifkan, dengan ketentuan:
 1. bagi Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena/terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, dikenai pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara; dan
 2. jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak bersalah, pemberian TPP berdasarkan beban kerja bagi Pegawai ASN tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.
 - c. Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian kinerja oleh Inspektorat Daerah, dengan ketentuan memperoleh minimal nilai C, sebesar 2% selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengurangan pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diberlakukan jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (5) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. alasan karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alasan karena cuti dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. alasan yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan Pasal 16.
- (6) Surat keterangan sakit dari dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit.
- (7) Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
- (8) Surat atau dokumen lainnya yang menyatakan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 harus disampaikan kepada pejabat atau yang menangani rekam kehadiran paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama masuk kerja setelah kejadian/pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal Pegawai ASN penerima TPP:

- a. tidak patuh dalam pelaporan LHKPN/LHKASN;

- b. menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah; dan/atau
- c. belum menyelesaikan kerugian negara/Daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau inspektorat/aparat pengawasan intern pemerintah.

Pasal 19

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, maka TPP tidak dibayarkan.

Pasal 20

Pegawai ASN yang dikenai sanksi hukuman berupa:

- a. hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas, tidak mendapat TPP 1 (satu) kali pada bulan berikutnya;
- b. hukuman disiplin sedang, tidak mendapat TPP 2 (dua) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya; dan
- c. hukuman disiplin berat, tidak mendapat TPP 3 (tiga) kali pada bulan berikutnya sejak ditetapkan surat keputusan hukumannya, kecuali pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB VII

PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dianggarkan pada DPA-SKPD.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan alokasi yang bersumber dari APBD.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Kekurangan alokasi Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun berkenaan dan/atau APBD tahun berikutnya agar Pemerintah Daerah menganggarkan TPP untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

BAB VIII PEMBAYARAN TPP

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP dapat dilakukan setiap bulan atau triwulan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Persetujuan tertulis Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. PNS sebesar 100% (seratus persen);
 - b. CPNS sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - c. PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. PPPK yang berprofesi sebagai dokter sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Pembayaran TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD.

Pasal 23

Dalam hal terjadi perubahan jenjang jabatan bagi pejabat struktural, pelaksana dan fungsional penyesuaian pemberian TPP dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pencatatan kehadiran, ketaatan pada kode etik dan disiplin Pegawai ASN serta pelaksanaan cuti Pegawai ASN dilakukan secara berkala setiap bulan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menangani rekam kehadiran.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah.

Pasal 25

Pejabat atau pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) harus menyampaikan laporan informasi akumulasi penghitungan hari dan jam kerja yang dilanggar setiap Pegawai ASN, kepada atasan langsung untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7

Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 13 Februari 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 13 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

A. PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA AKIBAT TERLAMBAT MASUK KERJA

NO	TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN (LK)	PRESENTASE PENGURANGAN (%)
1	TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
2	TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
3	TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
4	TL 4	≥91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,5

B. PERSENTASE PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN BEBAN KERJA AKIBAT PULANG KERJA SEBELUM
 WAKTUNYA

NO	PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PRESENTASE PENGURANGAN (%)
1	PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5
2	PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1
3	PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25
4	PSW 4	≥91 menit dan/atau tidak absen masuk kerja	1,5

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM